



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Bahri Bin Imam |
| 2. Tempat lahir | : Probolinggo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun / 10 April 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Pelan Kerep RT 005 RW 001 Desa
Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten
Probolinggo Dusun Kresek RT 019 RW 004 Desa
Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten
Probolinggo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Bahri Bin Imam ditangkap pada tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa Bahri Bin Imam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Krs tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRI Bin IMAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana "Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAHRI Bin IMAM** pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah nota pembelian Handphone Vivo Y22 warna Metaverse Green;
 - 1 (satu) buah dusbox Handphone Vivo Y22 warna Metaverse Green;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y22 warna Metaverse Green, RAM 4 GB/64 GB;

Dikembalikan Kepada Saksi Sihap;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **BAHRI bin IMAM** pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Kresek, RT. 019/RW. 004, Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah *"telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal anak Yuli Solehati menemukan 1 buah Handphone Vivo Y22 warna Metaverse Green diatas buk semen di depan toko saksi Sihap kemudian anak Yuli membawa Handphone tersebut ke rumah dan menyerahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menerima Handphone tersebut dan melihat bahwa Handphone tersebut dalam keadaan menyala dan tidak rusak serta terpasang password sehingga sudah sepatutnya terdakwa menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari tindak pidana namun terdakwa tetap menerima Handphone tersebut kemudian mematikan dan mencabut lalu membuang Simcard Handphone tersebut ke tempat sampah selanjutnya mematikan dan menyimpan Handphone tersebut selama 3 (tiga) hari dengan tujuan agar tidak diketahui pemiliknya dan dapat dimiliki. Selanjutnya terdakwa menyuruh sdr. Arip untuk mereset Handphone Vivo Y22 warna Metaverse Green tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk pemakaian sehari – hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **BAHRI bin IMAM** pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Kresek, RT. 019/RW. 004, Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal anak Yuli Solehati menemukan 1 buah Handphone Y22 warna Metaverse Green diatas buk semen di depan toko saksi Sihap kemudian anak Yuli membawa Handphone tersebut ke rumah dan menyerahkan kepada terdakwa lalu terdakwa yang ingin memiliki Handphone menerima Handphone tersebut dan mematikannya kemudian mencabut dan membuang Simcardnya ke tempat sampah lalu mematikan dan menyimpan Handphone tersebut selama 3 (tiga) hari selanjutnya terdakwa menyuruh sdr. Arip untuk mereset Handphone Vivo Y22 warna Metaverse Green tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk pemakaian sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan sdr. Sihap mengalami kerugian sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sihap**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan HP merek Vivo Y22 warna hijau pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Rumah Toko yang beralamat di Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa terakhir Saksi melihat HP merek Vivo Y22 warna hijau di atas etalase toko dengan tinggi 1 (satu) meter yang diletakkan oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila data-data yang terdapat dalam HP merek Vivo Y20 warna hijau tersebut masih tetap ada atau sudah dihapus.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi Nurhayati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi yakni Sdr. Sihap kehilangan HP merek Vivo Y22 warna hijau pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Rumah Toko yang beralamat di Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa HP merek Vivo Y22 warna hijau tersebut dilindungi oleh *password* sehingga hanya saksi sihap yang dapat membukanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila data-data yang terdapat dalam HP merek Vivo Y20 warna hijau tersebut masih tetap ada atau sudah dihapus;
- Bahwa ketika HP merek Vivo Y20 warna hijau tersebut dinyatakan hilang, saksi mencari dan menanyakan HP tersebut ke beberapa warga sekitar sebelum akhirnya melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil HP merek Vivo Y20 warna hijau, tidak terdapat seorang pun yang menjaga toko karena saksi sedang menerima tamu di dalam rumah toko dan tidak dapat mengawasi toko, sedangkan istri saksi sedang keluar rumah toko;
- Bahwa sdr. SIHAP mengalami kerugian sebanyak Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil HP merek Vivo Y22 warna hijau diawali ketika anak Terdakwa mengambil HP merek Vivo Y22 tanpa seizin pemiliknya di atas buk semen, setelah itu anak Terdakwa pulang ke rumah dan memberikan HP tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima HP merek Vivo Y22 warna hijau dari anak Terdakwa muncul niat Terdakwa untuk memiliki Handphone tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mematikan HP itu, membuang SIM Card, dan menaruh HP itu di dalam lemari selama 3 (tiga) hari dengan tujuan supaya pemilik HP tidak dapat menghubungi HP tersebut;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari menyimpan HP merek Vivo Y22 warna hijau tersebut, Terdakwa memutuskan untuk me-restart HP tersebut tanpa seizin pemilik dengan meminta bantuan ke sdr. Arif agar dapat membuka password sehingga bisa memiliki dan menggunakan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui HP merek Vivo Y22 warna hijau sebagaimana ditunjukkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan merupakan HP yang Terdakwa ambil tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar bahwa sdr. Sihap sedang mencari HP merek Vivo Y20 warna hijau yang hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah nota pembelian Handphone Vivo Y22 warna Metaverse Green;
- 1 (satu) buah dusbox Handphone Vivo Y22 warna Metaverse Green;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y22 warna Metaverse Green, RAM 4 GB/64 GB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya di Dusun Kresek, RT. 019/RW. 004, Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, menerima 1 buah Handphone Y22 warna Metaverse Green dari Anak Yuli Solehati yang menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa untuk dicari pemiliknya namun terdakwa yang tidak memiliki handphone menjadi ingin memiliki Handphone tersebut lalu memaatkannya selama 3 (tiga) hari dan mencabut serta membuang Simcardnya ke tempat sampah dengan tujuan agar handphone tersebut tidak dapat ditemukan oleh pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa yang tidak bisa membuka Handphone tersebut karena terdapat password menyuruh sdr. Arip untuk mereset Handphone Vivo Y22 warna Metaverse Green tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk pemakaian sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sdr. Sihap mengalami kerugian sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang Siapa"**;
2. Unsur **"Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" ialah subyek hukum perseorangan atau badan hukum yang disangka/diduga selaku dader atau pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dimintakan



pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya apabila seluruh unsur-unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan. Pelaku tindak pidana tersebut apabila merupakan orang atau manusia dengan pengertian setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak mengganggu ingatan/jiwanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **BAHRI Bin IMAM** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan selama persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dimana terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalunya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa **BAHRI Bin IMAM** juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang sesuatu dimaksudkan sebagai membawa dan atau memindahkan barang sesuatu kedalam penguasaan si pengambil (orang yang mengambilnya) barang sesuatu, sedangkan pengertian barang sesuatu adalah segala sesuatu yang bernilai secara ekonomis; Bahwa menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui atau bahkan kehilangan, dan selain itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung



RI Nomor : 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan Para Terdakwa seluruhnya, sementara dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimaksudkan sebagai unsur/elemen subyektif tindak pidana, dimana antara perbuatan dan akibatnya telah disadari oleh pelaku, sehingga seringkali unsur ini dimaksudkan sebagai unsur/elemen melawan hukum. Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup bila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah memiliki niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya dan dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa **BAHRI Bin IMAM** pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya di Dusun Kresek, RT. 019/RW. 004, Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, menerima 1 buah Handphone Y22 warna Metaverse Green dari Anak Yuli Solehati yang menyerahkan Handphone tersebut kepada terdakwa untuk dicari pemiliknya namun terdakwa yang tidak memiliki handphone menjadi ingin memiliki Handphone tersebut lalu mematikannya selama 3 (tiga) hari dan mencabut serta membuang Simcardnya ke tempat sampah dengan tujuan agar handphone tersebut tidak dapat ditemukan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa yang tidak bisa membuka Handphone tersebut karena terdapat password menyuruh sdr. Arip untuk mereset Handphone Vivo Y22 warna Metaverse Green tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk pemakaian sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa sdr. Sihap mengalami kerugian sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan karena hanya mengajukan permohonan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRI Bin IMAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah nota pembelian Handphone Vivo Y22 warna Metaverse Green;
 - 1 (satu) buah dusbox Handphone Vivo Y22 warna Metaverse Green;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y22 warna Metaverse Green, RAM 4 GB/64 GB;

Dikembalikan Kepada Saksi Sihap;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, David Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., M.H. , Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H., M.H.

David Darmawan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yulianingsih, S.H.